

## **Abstract**

*This research was conducted to determine what forms of children protection programs as well as what needed to be considered by the judges as the law enforcement for children who committed molestation in determining the criminal sanctions. Children as the perpetrator of molestation should receive appropriate punishment in accordance with applicable law. The termination of criminal sanction with children as the perpetrator of molestation is not exactly as simple, considering the children rights of growth and development. In terms of safeguarding and protecting of the rights of children with legal problems, Law no. 35 of 2014 regarding Child Protection (UUPA) as well as Law no. 11 of 2012 regarding Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) were made. In this study, the researcher method of researching was empirical juridical by applying the applicable rules, as well as possessing a relation with the matter that took place in this study. The normative juridical approach aimed to examine the problem by merging the primary as well as the secondary datas sourced from legal materials.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Molestation, Child.*

### **Abstrak**

Korupsi merupakan kejahatan yang destruktif dan kompleks. Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan menghukum pelakunya, namun diperlukan mekanisme Undang-undang yang efektif. Penulis mengangkat perbandingan penerapan Asas *Due Process of Law* pada penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK, peran masing-masing lembaga dan efektivitas Undang-Undang Kejaksaan RI dan KPK, penelitian penulis juga sedikit menyinggung terkait optimalisasi pemulihan aset negara. Berdasarkan data statistik ICW, pada 2020 KPK maupun Kejaksaan baik KPK maupun Kejaksaan, baru mengenakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap 20 orang dengan total 1.298 terdakwa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek studi kepustakaan, lalu ditunjang dengan data primer melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif yang berpegang kepada penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan data *Transparency International Indonesia*, salah satu hambatan yang dilihat dalam indikator dimensi Akuntabilitas dan Integritas terkait penerapan *due process of law* yang dikeluhkan oleh penyidik adalah perlakuan khusus terhadap saksi dan pemanggilan saksi yang tidak disetujui. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, kemungkinan terjadinya peradilan sesat sangat besar.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kejaksaan, KPK, Efektif, Prinsip Peradilan